KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN

alan Hangtuah No.3 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan 28314 Website: kejari-pelalawan.kejaksaan.go.id.Telp. 0764322022. http://kejari-siak.kejaksan.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN NOMOR: KEP – 21A /L.4.19/Cr.5/02/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. Bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Siak tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pelalawan Tahun 2024;

Mengingat:

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia:
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memutuskan

Menetapkan:

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2024.





KESATU

Mengangkat para Pejabat yang Namanya tercantum dalam Lampiran

I Keputusan ini sebagai tim Pelaksana AKIP Kejaksaan Negeri

Pelalawan tahun 2024.

KEDUA :

Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana pada diktum Kesatu melaksakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self assesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Pelalawan;

2. Hasil *Self assesment* satuan kerja Kejaksaan Negeri Pelalawan dan bukti dukung disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Riau;

TTICA Vanutusan ini disamasi

KETIGA: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaiman mestinya.

KEEMPAT: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pelaksana

Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pelalawan Tahun 2024 dibebankan pada

Anggaran DIPA Kejaksaan Negeri Pelalawan tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan : Pangkalan Kerinci Pada Tanggal : 26 Februari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN



<u>AZRIJAL, SH., MH.</u> Jaksa Madya / NIP.19770501 200212 1 005





LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN

NOMOR : KEP- 21A /L.4.19/Cr.5 /02/2024

TANGGAL : 26 Februari 2024

TIM MANAJEMEN PENILAI MANDIRI PENYELENGGARA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2024

NO	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	AZRIJAL, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19770501 200212 1 005	Kepala Kejaksaan Negeri	Ketua
2	DEWI ANGGRAINI, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19830317 200212 2 001	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	SYAHRUL SYA`BAN, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19870421 201403 1 002	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
4	MISAEL A. TAMBUNAN, S.H.,M.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19810605 200112 2 001	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
5	DHIPO A. SEMBIRING, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19830920 200912 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	SRI MULYANI ANOM, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19820510 200912 2 002	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	AGUSTINA NOTARISMA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19780813 200501 2 005	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN



AZRIJAL, SH., MH.
Jaksa Madya / NIP.19770501 200212 1 005



